

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612

E-Mail: pmptsplotim@gmail.com Website: https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor: 503/89/PMPTSP-SMP/01/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Menimbang

- : a. Permohonan H. SAMSUL RIJAL, S.Pd.I Nomor: 08/SMP.AB.K.VI/2022 Tanggal 22 Desember 2022, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - Pendidikan Rekomendasi Kebudayaan Timur Surat Dinas Kabupaten Lombok Nomor: 421/008/DIKBUD.III/2023 Tanggal 16 Januari 2023;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Mengingat

- : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTSJ), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

: Memberi Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

Nama Lembaga

YAYASAN PONDOK PESANTREN AL BADRIYAH TIGA

Alamat

Kebon Raden Bebiak Desa Lando Kecamatan Terara

Kabupaten Lombok Timur

Penanggung Jawab

TGH. L. MUAEDI THAHIR, M.Ag.

Nama Satuan

SMP AL - BADRIYAH KEBON RADEN

Alamat

Kebon Raden Bebiak Desa Lando Kecamatan Terara

Kabupaten Lombok Timur

Kepala Sekolah

H. SAMSUL RIJAL, S.Pd.I

KEDUA

Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

> Ditetapkan di Pada tanggal

Selong

: 18 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

DINAS PENANAMAN MOSTA SOCIAL

HUSNUL BASRI, SP., MMA. Pembina Tk. I (IV/b) 590726 200003 1 002



Tembusan kepada Yth.:

- Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612

E-Mail: pmptsplotim@gmail.com Website: https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Nomor: 503/2602/PMPTSP-SMP/10/2022

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal dan sesuai Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 421/212/DIKBUD.III/2022 Tanggal 30 September 2022, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada:

YAYASAN PONDOK PESANTREN AL BADRIYAH TIGA Nama Lembaga

Kebon Raden Bebiak Desa Lando Kecamatan Terara Alamat Lembaga

Kabupaten Lombok Timur

Penanggung Jawab TGH. L. MUAEDI THAHIR, M.Ag

SMP AL - BADRIYAH KEBON RADEN Nama Satuan

Kebon Raden Bebiak Desa Lando Kecamatan Terara Alamat Satuan

Kabupaten Lombok Timur

Kepala Sekolah H. SAMSUL RIJAL, S.Pd.I

Didirikan pada tahun 2020

Putu Ayu Cattleya Asri Yanthi, SH., M.Kn. No. 06 Akta Notaris

Tanggal 19 Agustus 2020

Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Izin Pendirian Lembaga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan Izin Operasional akan diberikan setelah Lembaga mengusulkan kembali dan dinyatakan layak untuk mendapatkan izin.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 10 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN ELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABURATEN LOMBOK TIMUR,

ACHMAD DEVICENTO HADLET., MT Pembina Utama Muda (IV/c)

ONIP 1967 1202 199503 1 002

Tembusan kepada Yth.:

Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);

Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.